

REKOMENDASI PENERUSAN PELANGGARAN LAINNYA

- ABSTRAK :** Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat meneruskan temuan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Berita Acara Pleno Kajian Nomor 82/HK.01.01/K.LA-12/X/2024 atas temuan dengan Nomor Registrasi 04/Reg/TM/PB/Kab/08.15/X/2024. Dugaan pelanggaran tersebut dilakukan oleh Hifzon Ali, S.Pd.SD (NIP. 197204092014071001), seorang ASN yang menjabat sebagai Guru di SMAN 1 Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat. Penerusan ini ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti dan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- :** Dasar hukum penerusan ini adalah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil; PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil; Perbawaslu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia; Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; serta Formulir Temuan Nomor 04/Reg/TM/PB/Kab/08.15/X/2024.
- :** Surat penerusan pelanggaran ini memuat penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan hasil kajian pleno, Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat merekomendasikan kepada Kepala BKN RI agar melakukan tindakan serta pengenaan sanksi sesuai dengan regulasi disiplin dan kode etik ASN. Surat ini turut ditembuskan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, serta Bupati Pesisir Barat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK)
- CATATAN :** Surat penerusan pelanggaran perundang-undangan lainnya ini ditetapkan di Kruai dan ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Barat, Abd. Kodrat S., S.H., M.H., pada tanggal 27 Oktober 2024